

HALAMAN PENGESAHAN


DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HARTA BERSAMA YANG MENJADI JAMINAN UTANG

(Studi Kasus Putusan Nomor: 0632/Pdt. G/2010/PA.Wsb)

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal, 9 April 2016

yang terdiri dari :

Ketua


Wiratmanto, S.H., M.Hum.

NIK. 19570501195710153002

Anggota I


Dr. Leli Joko S., S.H., M.Hum

NIK. 19681023199303153015

Anggota II


Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum

NIK. 19710616199409153021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028